



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

**NOMOR : SK.376/Menhut-II/2006**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN  
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KEHUTANAN**

**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 001/Kpts/Um/3/1984 tanggal 27 Maret 1984 telah ditetapkan ketentuan tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan /Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kehutanan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Departemen Kehutanan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali keputusan Menteri Kehutanan tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan / Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 61);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 jo Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2003;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2005;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN / PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN ;

#### Pasal 1

- (1). Menteri Kehutanan mendelegasikan Wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan / Unit Pelaksana Teknis masing-masing kepada :
  - a. Kepala Biro Umum
  - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
  - f. Sekretaris Badan Planologi Kehutanan
  - g. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
  - h. Kepala Pusat Diklat Kehutanan
  - i. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
  - j. Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan
  - k. Kepala Pusat Informasi Kehutanan
  - l. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I
  - m. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
  - n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III
  - o. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV

(2). Kewenangan ....

- (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menolak/ memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke bawah di lingkungan masing-masing;

#### Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 001/Kpts/Um/3/1984 tanggal 27 Maret 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2006



**MENTERI KEHUTANAN,**

**H. M.S. KABAN, SE., M.Si**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
5. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan;
6. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
7. Para Pejabat yang bersangkutan.